

terhadap produk makanan yang akan dibeli. Dengan patuhnya pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan akan tercipta dan terwujudnya iklim yang sehat serta baik antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada apabila konsumen merasa dirugikan. Pemerintah pun sebagai lembaga yang mengawasi peredaran makanan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar pengawasan terhadap makanan yang dijual dapat dilakukan secara merata mengingat luasnya wilayah yang ada. Pemerintah juga diharapkan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku usaha sebagai upaya pertanggung jawaban atas konsumen yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Duintjer Tebbens, Harry. 1980. *International Product Liability*. Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers.
- Jhon Pieris dan Wiwik Sriwidiarty. 2007. *Nagara Hukun dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Mansyur, Ali. 2001. *Persoalan Hukum*. Semarang: Persada.

Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya

Nasution, Az. 1994. *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia*. Jakarta: LPM FE-UI.

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Tigamedia Pratama.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*. Jakarta : Visi Media.

Sutedi, A. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Wardiono. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
180/Men.Kes/Per?IV/85 tentang Makanan Kadaluaarsa

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. JURNAL

Ni Wayan Juliasih, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari. 2018. *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng*. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 Nomor 3.

Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1).

Hamsyar. 2017. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.